KEDUDUKAN TANAH WAKAF TANPA IKRAR WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)

PENELITIAN

Oleh:

AHMAD ZUHRI

RIKA ISNAINI SIMANJUNTAK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

LEMBAR PENGESAHAN

	a. Judul Penelitian	: **Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun)**
	b. Jenis Penelitian	: Penelitian Lapangan
	c. Bidang Keilmuan	: Hukum
	d. Kategori	: Mandiri
1.	Peneliti	: (1) Ahmad Zuhri (2) Rika Isnaini Simanjuntak
2.	Unit Kerja	: Fakultas Syari'ah dan Hukum
3.	Waktu Penelitian	: 6 bulan (Mei-Oktober 2019)
4.	Lokasi Penelitian	: Simalungun

Medan, Nopember 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, SHI, M.Hum
NIP. 19770321 2009 01 1 008

Ketua Peneliti,

Ahmad Zuhri, S.Ag, M.A
NIP. 19680415 199703 1 004

DAFTAR ISI

PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Batasan Istilah 12

E. Hipotesis 13

F. Kajian Pustaka 14

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf 19

B. Dasar Hukum Wakaf 22

C. Rukun dan Syarat Wakaf 25

D. Macam-macam Wakaf 30

E. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf 32

BAB III : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis 34

B. Kondisi Demografis 35
C. Pendidikan 36
D. Agama 39
E. Mata Pencaharian 41
F. Budaya 42

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Ikrar Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 43
B. Praktik Wakaf di Desa Bah Gunung 53
C. Status Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Jika dikaitkan dengan UU No. 41 Tahun 2004 60
D. Analisis 65

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN 67
B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.[1] Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[2]

Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik, bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu. Hal ini disebabkan wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *taqarrub* kepada Allah SWT.

---

[1] Tim Penyusun Buku, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam. Depag, 2006), h. 1.

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Isalm, 2005, h. 3.

Islam mengajarkan bahwa pengorbanan harta benda dijalan Allah merupakan salah satu pencapaian kebaktian yang nyata kepada Allah SWT. Hal ini merujuk pada nas Al-Qura'an surat Al-Imran ayat 92 "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*".[3]

Berdasarkan ayat diatas, wakaf mendapat legitimasi dari nas sebagai salah satu lembaga *maliyah*. Secara kesejarahan, pewakafkan pernah diperkenalkan oleh Rasullulah kepada sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu sahabat Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar dari Rasulullah memerintahkan untuk diwakafkan saja. Operasional wakaf telah ada sejak zaman dulu baik pada masa Islam maupun sebelumnya. Dalam masyarakat Islam, wakaf adalah salah satu bentuk *takaful*, karena diantara keistimewaan masyarakatnya adalah mengutamakan *ukhwah* (persaudaraan), *muswah* (persamaan), dan *itsar* (mengutamakan orang lain). Hal dapat dilihat pada masa awal perkembangan Islam. Dalam sejarah tercatat banyak para sahabat yang berduyun-duyun untuk mewakafkan

---

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), h. 91.

hartanya. Seperti yang dikatakan oleh Jabir bahwa tidaka ada sahabat Rasul yang mempunyai kemampuan *maliyah* kecuali mereka telah melaksanakan wakaf.[4]

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedangkan amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya meskipun si pewakaf telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang pahalanya akan tetap mengalir meski orang yang beramalan telah meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis:

Artinya "Berkata kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaybah bis Sa'i dan Ibnu Hajar, mereka berkata: Berkata kepada kami Ismain dia adalah ibn Ja'far dari ilalai dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasullulah SAW telah bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya," H.R. Muslim).

---

[4] Hasyim Hafiz, *Tarikh al-Qanun,* (Baghdad: al-'Aini, 1972), h. 164.

Para Ulama sepakat yang dimaksud sedekah jariyah pada hadis dia atas adalah wakaf.[5] Pendapat in dianut oleh Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin dan Abu Bakar.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaiian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masryarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.[6]

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memahami kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf. Langkah konkritnya adalah dengan

---

[5] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiwh,* Cetakan ke-2, (t.th, 1986), h. 207.

[6] Suharwadi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 150.

disahkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafkan tanah milik yang memuat ketentuan hukum mengenai pewakafkan tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini berfungsi sebagai landasan hukum pewakafkan tanah milik di Indonesia.

Peraturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Walaupun menurut hukum Islam pewakafkan telah terjadi ketika adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafkan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk selanjutnya dibuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan mendasarkan Akta Ikrar Wakaf selanjutnya diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.

Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga disebutkan:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar oleh PPAIW.[7]

[7] Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2005, h. 3.

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II juga menjelaskan mengenai fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dalam pasal 218 secara tegas menyatakan bahwa:

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.[8]

Mengenai wajibnya ikrar dalam wakaf juga dijelaskan dalam pasal 223 KHI sebagai berikut: "Pihak yang hendak mewakafkan harus menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikara Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi."

Selain menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan KHI, Imam Syafi'i juga

---

[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Ed. I (Jakarta:Akademika Pressindo, 1992), h. 218.

berpendapat bahwa: "Wakaf tidak terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafadzkan"[9] artinya wakaf harus di ikrarkan.

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum ada Ikarar Wakaf.

Dalam pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf.[10] Ini terjadi karena pelaksanaan pewakafakan di Indonesia, masih menggunakan cara yang sangat sederhana, dan mengesampingkan adanya ikrar dan pecatatan dalam wakaf. Hal tersebut akan menjadi bukti otentik, sehingga tidak dapat diganggu gugat kedudukannya dikemudian hari oleh ahli waris maupun pihak lain. Yang sering terjadi adalah persengketaan setelah orang yang mewakafkan meninggal dunia, sebagai ahli waris menolak adanya tanah wakaf. Akibat lain tanah

---

[9] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 641.

[10] Taufiq Hamami, *Pewakafan Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional,* (Depag: Bulletin Berkala 40 Hukum dan Peradilan, No.3, 1993/1994), h. 17.

wakaf tanpa ikrar adalah tidak jelas status dan kedudukan tanahnya, baik antara orang yang mewakafkan dengan nazir ataupun keluarga wakif dan masyarakat Islam setempat dengan nazirnya.[11]

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka pewakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian, dan kelanggengan eksitensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan.

Namun pada kenyataanya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf, seperti yang terjadi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun. Sebuah madrasah bernama An-Nur berukuran 200 M, berdiri pada tahun 2005 merupakan wakaf dari Alm Pak Amin dan Alm Ibu Karti yang difungsikan untuk sarana menuntut ilmu. Namun ketika madrasah tersebut sudah berdiri bertahun-tahun dan

---

[11] H Adi Jani Al-Alabaj, *Pewakafan Indonesia dalam Teori Praktek,* (Jakarta: CV Rajawali, 1993), h. 85.

sudah mengalami pembangunan yang lebih baik tiba-tiba tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli warisnya. Seperti Madrasah, Masjid dan Musholla. Sepengetahuan penulis saat ini sudah 3 (tiga) keluarga yang ahli warisya meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan.

Hal ini jelas tidak sejalan dengan Undang-undangn Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita patuh pada Undang-undang yang sudah diatur, maka disinilah pentingnya ikrar wakaf oleh wakif untuk melangsungkan tujuan dan hakikat wakaf yang telah diatur, sehingga tidak terjadi pergantian atau penyimpangan dari tujuan wakaf semula.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian ini menarik untuk dibahas mengingat status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf di berbagai daerah banyak terjadi. Salah satu daerah yang menurut peneliti layak untuk dikaji ada di desa bah gunung kecamatan bandar haluan kabupaten simalungun. Oleh karenanya, peneliti akan menggali informasi dan data terkait tanah wakaf tanpa ikrar wakaf didaerah tersebut dan bagaimana pemecahan masalahnya menurut undang-undang yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Ikrar Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana praktik pewakafan tanah tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana Status Tanah Wakaf tanpa Ikrar Wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui praktek pewakafan tanah tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun.

3. Untuk mengetahui status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun jika dihbungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan, kesalahpahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam penelitian ini. Wakaf tanpa ikrar maskdunya adalah wakaf tersebut tidak ada bukti tertulis (akta ikrar wakaf).

Perspektif undang-undang adalah: Cara pandang terhadap suatu masalah wakaf yang terjadi dari sudut pandang undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pengertian ikrar wakaf menurut bahasa adalah "janji dengan sungguh-sungguh".[12] Artinya, janji yang tidak diiringi oleh penipuan hati nurani. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah "berjanji dengan sungguh hati serta berteguh janji dalam mengakui, mengesahkan,

[12] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Balai Pustaka, 1977), h. 145.

membenarkan suatu kebenaran".[13] Ikrar merupakan perkataan yang sangat mengikat dalam Islam. Ikrar bisa dijadikan bukti dan pengakuan sebua perjanjian. Ikrar Wakaf: Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[14] Yang dimaksud dengan *sighat* wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berkawaf. Sebagaima dinyatakan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (3) menyatakan "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya".

E. Hipotesis

Setelah mencermati masalah yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang sifatnya sementara bahwa status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf yang terjadi di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun dapat dikatakan tidak pernah ada dan tidak berkekuatan hukum karena tidak mengikuti aturan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun, hal ini masih merupakan anggapan

---

[13] *Ibid, h. 146*

[14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Direkotrat Jenderal Bimas Islam, 2005, h. 3.

sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat diketahui secara pasti.

F. Kajian Terdahulu

Guna menunjang kesempurnaan dan kevalidan yang penulis teliti maka penulis akan melakukan penelaahan terhadap buku-buku referensi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang disusun oleh Edi Syahputra yang berjudul "Wakaf Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tenang Penggunaan Harta Wakaf oleh Nazir (Studi kasus di Desa Kebon Siri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai) permasalahan yang dikaji pengunaan harta wakaf oleh nazir menurut undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 terkait penggunaan harta benda wakaf tidak digunakan sebagaimana tuntutan agama Islam. Adanya perbedaan aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaanya. Metodologi yang digunakan bersifat metodologi kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang dibahas penulis, karena penelitian ini membahas tentang "Status Tanah Wakaf Tanpa Ikrar menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa

Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun). Maka dari itu penulis berkeinginan untuk menelitinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dalam memperoleh data dan analisisnya.[15] Penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan (*library research*) yakni dengan pendekatan kewahyuan untuk memperkuat argumentasi dan juga pendekatan falsafi. Namun, penelitian ini lebih banyak mempergunakan pendekatan empirik karena penelitian ini adalah studi kasus di lapangan. Segala rinci penelitian ini mempunyai metode penelitian sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel, adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun.
2. Sumber dara primer
    a. Sumber data primer, yaitu masyarakat, nazir, pengelola, ahli waris, dan tokoh agama.

[15] Amiur Nuruddi dkk, *Metode Penelitian Ilmu Syari'ah,* (Bandung:Cita Pustaka Media, 2008, h. 94.

b. Sumber data skunder, riset kepusatakaan/*Library Reseach*.

c. Riset kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan [16] serta objek penelitian yang berkaitan dengan ikrar wakaf.

Bahan primer terdiri peraturan perundang-undangan yang ada terkait tanah wakaf, seperti; Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam. Bahan skunder yang digunakan adalah bahan yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian dan lain-lain.

[16] Nur Khiri, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jepara: UINSU,2012), h. 115.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer, Pengumpulan data menggunakan cara dengan mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian atau riset lapangan (*field reseach*) untuk memperole data.

b. Wawancara, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan cara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, diantaranya adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Memuat landasan teori yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, ikrar wakaf, dan akta ikrar wakaf, pengaturan wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab III. Gambaran umum keadaan Desa Bah Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun dengan sub bab pembahasan yaitu keadaan geografis, keadaan demografis, pendidikan, agama, mata pencaharian, dan budaya.

Bab IV. Membahas hasil penelitian tentang status wakaf tanpa ikrar wakaf di Desa Bah Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun persepektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab V. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*" yang berarti sesuatu yang ditahan.[17] Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* wakaf adalah sebagai berikut:

Artinya: Menahan asal harta dan menjalankan hasilnya yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, atau menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan 'ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.[18]

Untuk lebih jelasnya pengutip pengertian-pengertian wakaf di kalangan mahzab Syafi'i dapat dilihat melalui keterangan Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu sebagai berikut:

---

[17] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2002), h. 1346.

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), h. 378.

Artinya: "Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta kekalnya 'ain (benda) itu terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (wakif) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (mubah)".

Al-Minawi yang bemazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.[19]

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya) dilarang untuk digolongkan zatnya untuk dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.[20]

---

[19] Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif,* (Alamul Qutub: Kairo, 1990), h. 340.

[20] Abi Bakr ibn Muhammad, *Taqiy al-Din, Kifayat Al-Akhyar,* (PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t), h. 119.

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang mungkin di ambil orang manfaatnya, kel zat (‘ain)-nya dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah di tentukan syar’a serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.[21]

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami sevara syari’at bahwa wakaf adalah pemberian harta yang diberikan seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam pengertian di atas termasuk kategori benda yang diwakafkan haruslah benda yang bermanfaat dan benda tersebut tidak hilang (kekal) bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf didefenisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

---

[21] Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi;iyah,* (Karya Indah:Jakarta, 1986), h. 156.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma' umat Islam. Di dalam Al-Qur'an wakaf-wakaf ke dalam infaq *fi sabililah*, diantara ayat-ayat yang memerintahkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala.

1. Al –Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkakan daripadanya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[22]

2. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92: " Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

[22] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 46.

3. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.[23]

Menurut riwayat Ibnu dari Ibnu Juraij, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi, asbab al-nuzul ayat 215 di atas adalah adanya pertanyaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW: "Dimana kami tabungkan (infakkan) harta kami ya Rasullulah?" sebagaimana jawabannya, turun ayat tersebut diatas.[24]

Kemudian sebagaimana firnan-Nya dalam surat Al-Baqarah 254 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang

---

[23] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 34.

[24] Jalaluddin Abdurrahman Al-suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul,* alih bahasa: Rohaadi Abu Bakar, Terjemah Asbabun Nuzul, *Sebab-sebab Turun Ayat Al-Qur'an,* (Semarang:Wicana-Berkah Ilahi, 1986), h.47.

pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim".[25]

Ayat tersebut menunjukan tentang perintah untuk menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka pendekatan diri kepada Allah ta'ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq sendiri dalam Islam berupa zakat, sedekah, hibah dan wakaf.

Hadis lain menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah.

Artinya: Menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, dan Qutaybah bin Ja'far dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. sesungguhnya Rasullulah SAW. Telah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya (H.R. Muslim).

Dalam konteks Negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum zaman kemerdekaan. Oleh karena

[25] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h.43.

pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Sebelum membahas masalah selajutnya perlu dijelaskan syarat serta pembagian rukun dari wakaf tersebut. Menurut kamu istilah fiqh dijelaskan bahwa rukun adalah asas, sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menimbulkan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya jika ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalamnya pekerjaan itu.[26] Sedangkan syarat asalnya tanpa lazim dan menurut syara' adalah apa yang terhenti atasnya sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya,[27] namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Menurut ulama mahzab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh M. Anwar Ibrahim, rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa 'ijab (pernyataan

---

[26] M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta:Pustaka Firdaus,1994),h.36.

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut:Dar al-Fikr, t.th), 104.

dari wakif), sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mahzab Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat.

Apabila seseorang mengatakan: "saya wakafkan harta ini kepada anda" maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang beri wakaf berhak atas harta itu. [28] Sedangkan menurut jumhur ulama dari mahzab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf itu ada empat macam, yaitu:

a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
b. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
c. Muquf (ibadah yang diwakafkan), dan
d. Sighat.[29]

Masing-msing dari rukun itu harus memenuhi persrayatan tertentu pula. Syarat-syarat wakaf yang dimaksudkan adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun yang telah dijelaskan diatas. Diantara syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh masing-masing rukun itu adalah sebagai berikut:

---

[28] M Anwar Ibrahim, *Wakaf dan Islam*, dalam kumpulan Makalah Workshop Internasional di Batak tanggal 7-8 Januari 2002, h.6.

[29] *Ibid,* h.12.

1. Pewakaf Syarat seorang wakif adalah:

   (a) Sehat akal (tidak gila)

   (b) Keadaan sadar

   (c) Tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan

   (d) Baligh[30]

   (e) Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.[31]

Dengan melihat syarat-syarat wakif tersebut di atas, maka apabila seorang yang gila, anak-anak atau orang-orang yang terpaksa (dipaksa) maka tidak sah, karena bukan termasuk ahli *tabarru'*. [32] Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan orang atau orang-orang menafkahkan tanah miliknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Telah dewasa

---

[30] Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab,* Juz I, (Beirut:Dar Al-Fikr, t.th), h. 256.

[31] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta:UI Press, 1988), h. 85.

[32] Ar-Ramly, *Nihayah Al-Muhtaj Illah Syarh Al-Minhaj,* Juz V, (Beirut:Dar Al-Fikr, t.th), h. 359.

b. Sehat akalnya serta tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum

c. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.[33]

2. Penerima Wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 5 dinyatakan bahwa penerima wakaf disebut dengan nazir yang merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas memelihara dan mengurus harta benda wakaf.

3. Benda Yang Diwakafkan

Dalam menjelaskan syarat-syarat yang ditetapkan terhadap mauquf (benda yang diwakafkan) kalangan mazhab Syafi'i menetapkan sebagai berikut (Ayat) (43 Ar-Ramly, Nihayah Al-Muhtaj Ba Syrts Al- Mirshaj, Juz V, (Beirut Dar Al-Fikr, 1th) h. 360) Artinya: Dan syarat benda yang diwakafkan adalah keadaannya maksudnya benda yang berbentuk yang sifatnya merupakan kepemilikan dan bendanya harus yang bermanfaat Kemudian pada penjelasan pasal 4 PP Nomor 28 tahun 1977 dinyatakan bahwa: "Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang

---

[33] Suparman Usman, *Hukum Perwakalan di Indonesia,* (Semarang Dar Al-Ulum Press, 1994), h. 73.

suci, mulia dan terpuji sesual dengan ajaran agama Islam Berhubungan dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan"(24 Suparman Usman, Hukum Perakafan di Indonesia, (Semarang: Dar Al-Ulum Press 1994) h. 74) .Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 dinyatakan persyaratan benda yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut: benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

4. ljab dan Kabul

Sighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk menafkahkan harta benda miliknya. Sighat atau ikrar harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan ataupun tulisan, dengan menggunakan "aku mewakafkan atau aku menahan" atau kalimat semakna yang lain. Dengan perryataan wakif tersebut maka gugurlah hak wakif, karena benda yang diwakafkan tersebut telah menjadi milik mutlak Allah Swt. Untuk dimanfaatkan dan tidak bisa diperjualbelikan ataupun diwariskan. (Muhammad Syata Ad-Dimyat Fanah At-Talbin Jur 1, h. 156).

Yang dimaksud baik itu sarih (jelas) dan kinayah, dan disyaratkan pada sighat tersebut tidak dita likkan dan tidak dijangka waktukan.

Perryataan di atas memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan sighat (ikrar) wakaf, maka sighat tersebut tidak boleh dengan berjangka waktu atau dengan bertaklid seperti saya berwakaf benda ini in sya Allah, atau saya berwakaf benda ini selama satu tahun. Kedua sighat di atas tidak diterima dalam hukum 1slam, karena sighat (ikrar wakaf) tersebut tidak boleh menggunakan waktu

D. Macam-macam Wakaf

Menurut hukum islam, ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada slapa wakaf itu, maka wakaf terdiri dari dua macam. Sayyid Sabiq membagi jenis wakaf ini kepada beberapa bagian, sebagaimana pernyataan beliau (Sayyid Sabiq Fiqh af Sunnah Juz III: 378) Artinya: Macam-macam: wakaf terkadang ditujukan hanya unfuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zui (keluarga). Dan terkadang wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khair (kebajikan).

Berdasarkan pernyataan Sayyid Sabiq wakaf dapat berbentuk:

1. *Wakaf Ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga family, lingkungan kerabat sendiri, (28. Suparman Usman, Hukum Peruakalan i Indonesia (Semarang Dar Al-Ulum Press, 1994) h. 35). Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf tersebut sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat Sesual dengan ikrar yang dikehendaki oleh si pewakaf.

2. *Wakal khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umat. (29 Ibid, h. 35) *Wakaf khairi* dibuat untuk memenuhi anak-anak yatim, orang-orang terlantar, orang-orang cacat, orang yang malang, begitu juga wakaf yang diciptakan untuk pemeliharaan masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, tanah kuburan dantempat-tempat lainnya di dalan cakupan kemaslahatan masyarakat umum Sehingga wakaf khairi ini benar- benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta sejalan dengan tujuan wakaf,

yang merupakan suatu ibadah atau amalan yang telah dijelaskan pahalanya akan senantiasa mengalir terus menerus walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama keberadaan wakaf masih dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat

E. Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merurut pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada narir untuk mewakafkan harta benda miliknyo ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepoda nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara isan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akto krar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Brar Wakaf (PPAIW). (Departemen Agma, Peraturan Perundangan Perwakafan; h 5).

Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomar 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagal berikut :

a. nama dan identitas wakif;

b. nama dan identitas nazir;

c. data dan keterangan harta benda wakaf;

d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf;

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), menurut Pasal 32 Undang undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta lkrar Wakaf (AlW) ditandatangani. (31. Ibid,h.18)

Dalam pendaftaran harta benda wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menyerahkan:

a. Salinan akta ikrar wakaf

b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

BAB III
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. **Kondisi Geografis Desa Bah Gunung**

Bah Gunung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar huluan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Secara geografis, letak desa Bah Gunung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan desa Bandar Masilam
2. Sebelah Tirmur berbatas dengan desa Bandar
3. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Gunung Maligas
4. Sebelah Barat berbatas Dengan desa Dolok Batu Nanggar

Umumnya masyarakat desa Bah Gunung bermata pencaharian di sektor Pertanian, kondisi desa dengan ketingglan 10-15 meter dari permukaan laut. Luas wilayah desa Bah Gunung sebesar 2.280 Ha yang terdiri dari:

1. Lahan Pertanian: 1.165 Ha

2. Hutan : Nihil

3. Pemukiman : 1.115 Ha

Iklim di desa Bah Gunung dengan curah hujan yang tidak menentu, dan terdapat perairan seperti sungai. Desa ini terdiri dari 13 dusun, dan merupakan desa yang berjarak jauh dengan perkotaan sehingga di desa ini kita tidak menemui adanya tempat rekreasi maupun wisata, karena sebagian besar tanah digunakan untuk lahan pertanian dan permukiman penduduk.

Dengan demikian melalui garmbaran keadaan geografis desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan bahwa kondisi geografisnya adalah lebih mengarahkan kepada tanah pertanian dan pemukiman penduduk.

B. Kondisi Demografis Desa Bah Gunung

Laju pertumbuhan penduduk 83 jiwa pertahun Ini merupakan kesadaran penduduk untuk melakukan KB (Keluarga Berancana) cukup tinggi. Jumlah penduduk sebesar 3555 jiwa dari 705 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari:

Laki-laki : 1563 jiwa

Perempuan : 1639 jiwa

Pendatang : 225 jiwa

Pergi : 128 jiwa

Tabel 1 :Jumah Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia		
1.	<1 Tahun	150
2.	1-4 Tahun	461
3.	5-14 Tahun	970
4.	15-39 Tahun	915
5.	40-64 Tahun	520
6.	65 Ke atas	539

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Bah Gunung Tahun 2017

Pada umumnya masyarakat di Desa Bah Gunung dapat melaksanakan kegiatan Serikat Tolong Menolong (STM) antara sesama warga masih terlaksana dengan baik Sedangkan dilihat di bidang ekonomi masyarakat umumnya perekonomian menurun diakibatkan harga sayur-sayuran saat ini penghasilan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mata pencaharian masyarakat di desa Bah Gunung bergantung pada sektor Pertanian.

C. Pendidikan

Kleis (1974) mendefinisikan pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu,

seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman terjadi karena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam ingkungannya.

Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, permahaman dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (pribadi, akademik, intelektual, sosial, dan profesional), serta permilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, dan perasaan. Serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan. Proses perubahan (belajar) itu dapat terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja.(1 Tim Pengembang limu Pendidkan FIP-UPL Amu dan Aplikas Pendidikan, (Bandung PT Imtima, 2007). h. 19)

Tabel II

Tingkat Pendidikan di Desa Bah Gunung

No.	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1033
2.	SMP	986
3.	SMA	731
4.	Perguruan tinggi	90
5.	Tidak/Belum Sekolah	715

Sumber : Data statistic kantor Kepala Desa Bah Gunumg 2017

Dari data di atas dapat dilhat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di desa Bah Gunung sangat sedikit yang meniamati jenjang perndidikan sampal ke perguruan tinggi dengan melihat jumlah masyarakatnya yang begitu banyak, kondisi ini disebabkan karena pendapatan masyarakat yang pas-pasan.

Tabel III Jumah Sarana Pendidikan Desa Bah Gunung

No.	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	3
2.	SMP/MTs	2
3.	SMA/SMK	2

D. Agama

Drs. Sidi Gazalba (1991) mendefinisikan agama adalah kepercayaan pada hubungan manusia dengan yang kudus, dihayati sebogai hakikat yang gaib, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasorkan doktrin tertentu.Kata agama dalam bahasa Arab disebut *ad dinu, ad-dina, dan ad-din*i vang ditemukandalam Al-Quran sebanyak 62 kali (Muhammad fu'ad Abd al-Bagr, AMujam Al Mulshras Li Alfazh Al-Quranl Karim, h. 268). Menurut asal usul kata (etimolog) mengandung pengertian menguasal, ketaatan dan balasan. Sedangkan menurut istilah atau terminolog, din diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, hukum dan norma yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Wahyuddin dkk, Pendn Agamslm (Surabaya Grasindo; hal 12)

Tabel IV

Jumlah Pemeluk Agama di Desa Bah Gunung

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3455
2.	Katolik	35
3.	Protestan	65
4.	Hindu	-

5.	Budha	-

Sumber : Data Statistik Kantor KepalaDesaBah Gunung Tahun 2017

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa di desa Bah Gunung bahwa tidak semua penduduknya beragama Islam, hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan masjid dan musholla-musholla yang terdapat didesa Bah Gunung dan ada kita jumpal rumah peribadatan lainnya seperti gereja

Tabel V

Jumlah Rumah Ibadah di Desa Bah Gunung

No.	Rumad Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musalla	7
3.	Gereja	2
4.	Piara	-
5.	Kuil	-

Sumber: Data Statistik Kantor KepalaDesaßah GunungTahun 2017

E. Mata Pencaharian

Tabel V

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Bah Gunung

Mata Pencarian		
1.	Karayawan Swasta	63 Jiwa
2.	PNS	43 Jiwa
3.	Abri/Polri	6 Jiwa
4.	Wiraswasta	216 Jiwa
5.	Petani	1005 Jiwa
6.	Tukang	57 Jiwa
7.	Buruh Tani	327 Jiwa
8.	Pensiunan	76 Jiwa
9.	Jasa	53 Jiwa

Data Statistik Kantor Kepala DesaBah Gunung Tahun 2017

Masyarakat desa Bah Gunung adalah masyarakat agraris Berdasarkan data di atas mata pencaharian desa Bah Gunung dominan pencaharian petani.

F. Budaya

Budaya pada dasamya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Nilai-nilai ini diakui baik secara langsung maupun tidak. Seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai 1) pikiran, akal budi, 2) adat istiadat, 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. (4. Rulli Nasrllah Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 15.)

Salah satu adat istiadat atau budaya di masyarakat desa Bah Gunung adalah dapat dilihat pada kebiasaan yang dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan, yaitu masyarakat biasanya melakukan kebiasaan pijak telur, yaitu dimana antara pengantin pria dan wanita sama-sama memijak telur pada saat sebelum tepung tawar.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Ikrar Wakaf Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru', karena tujuannya semata-mata untuk kebaikan), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut

Pertama, memajukan kesejahteraan umum. tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekononis perlu digali dan dikembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan

ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah menupakan keniscayaan

Kedua, praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.(1. Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 150) Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pemyataan lisan dan tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri okh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta otentik) merupakan tuntutan modenitas- tertib administratif. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan

oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan.

Rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: (1) wakif; pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan; (2) nazir (pengelola wakaf, mauquf 'alaih); (3) Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf; dan (4) dua orang saksi.

Ikrar wakaf adalah pemyataan kehendak wakif (orang yang berwakaf yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 poin 3)

Ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.(3.

PUndang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1)

Jadi setelah diucapkan dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, setelah terbit Akta Ikrar Wakaf, maka perbuatan wakaf tersebut akan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Walaupun menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi ketika adanya pemyataan wakif yang merupakan lijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagal perbuatan hukum sepihak dilakukan dengan Ikrar Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf

Pembuatan Akta lkrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan harta wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis namun Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dibuat juga, karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan. Seperti halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasamya Akta Pengganti lkrar Wakaf juga berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat dipergunakan

untuk bahan (4.Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1) pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan

Perbedaan Akta Ikrar Wakaf dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terletak pada waktu kapan pelaksanaan perwakafan tanah tersebut telah terjadi. Akta Pengganti lkrar Wakaf di gunakan untuk tanah-tanah yang perwakafannya dilakukan sebehum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sedangkan Akta lkrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Pembuatan Alkta llrar wakaf diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) wakif masih hidup, dimana wakif menyerahkan sendiri kepada nazir. Sedangkan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) diperuntukkan bagi perwakafan yang pada waktu akan dibuat Akta lkrar Wakaf Wakif telah meninggal dunia, jadi dibuatah Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf (APAIW)

Pembuatan Akta lkrar Wakaf dan Akta Pengganti lIkrar Wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta krar Wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama) untuk membuat Aktakrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Selanjutnya pada pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf:

1. Untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006);

2. Untuk Pembuatan Akta Ilkrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal

29 PP Nomor 42 Tahun 2006) Dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah:

a. Pemyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AlW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

1. Kehadiran nazir dan *mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pemyataan nazir dan/atau *mauquf alaih*
2. Dalam hal *mauquf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan;
3. Pemyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli;*
4. *Wakaf ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif

5. Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka *wakaf ahli* karena hulum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI

Jika wakif telah meninggal dunia dan belun dibuatkan Akta lkrar Wakafnya, maka dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dengan syarat perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi. Jika wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama yang dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf adalah nama pengurus atau nama direksi yang bersangkutan. Demikian juga jika nazir adalah nazir organisasi atau nazir badan hukum, maka yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Adapun tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut;

a. Sesual dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;

c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhl, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d. AIW yang telah ditandatangani okeh wakif, nazir, 2 (dua) orang saksi dan atau *Mauqufalaih* disahkan oleh PPAIW e.Salinan AIW disampaikan kepada:

(1)Wakif

(2) Nazir

(3) Mauquf alaih

(4) Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang

Untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana

diatur dalam pasal 35 PPNomor 42 Tahun 2006 tata caranya adalah:

a. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan

masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf;

b. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahul dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk *(qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf;

c. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat;

d. PPAIW atas nama nazir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangkawaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW

Yang dimaksud dengan Pejabat Permbuat Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf adalah;

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala kUA dan/atau pejabat yang menyelenggar akan urusan wakaf;

2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Menteri;

3. PPAIW harta benda bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri;

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris

B. Praktek Wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

Praktek wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun terdapat beberapa kasus wakaf yang mana wakif melakukan atau melaksanakan wakaf hanya melalui pembicaraan saja, ikrar wakaf hanya diakukan secara lisan kepada salah satu pengelola atau nazir, serta penyerahan wakaf tersebut tidak ada saksi. Wakaf tersebut tidak ada bukti tertulis (akta ikrar wakaf). Maka dari itu, wakaf tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum yang terfulis. Praktek wakaf yang dilakukan di masyarakat Desa tersebut dikarenakan kurangnya wawasan serta ilmu pengetahuan mereka tentang Undang-undang perwakafan di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam perwakafan yaitu ahli waris menarik kembali wakaf yang tidak memiiki akta ikrar wakaf tersebut. Terdapat beberapa kasus penarikan tanah wakaf di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun yang akan diuraikan dibawah ini:

1. **Penarikan Tanah Wakaf yang Terjadi di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun**

Kasus Pertama

Identitas Informan

a. Nama: Subagio

Umur: 63

b. b. Nama: Yanto

Umur: 58

Bapak Amin dan Ibu Karti mempunyai dua orang putra. Sebelum Bapak Amin dan Ibu Karti

meninggal, mereka mewariskan sebagian tanah kepada kedua orang putranya dan sebagian diwakafkan pada tahun 2005 salah seorang anak mereka yang bernama Bagus adalah seorang pengusaha. Bagus sangat lancar menjalankan usahanya. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian mengalami kebangkrutan, ditambah lagi dengan masalah kesehatan, kondisinya sering sakit-sakitan. Semakin lama sebagian harta yang dimiliki mulai habis untuk biaya berobat yang sangat mahal. Karena keadaan yang sangat mendesak (untuk berobat), akhimya tanah yang sudah diwakafkan oleh Orang tuanya untuk pembangunan madrasah ditarik kembali pada tahun 2015 untuk dijual. Dalam melaksanakan perwakafan tanahnya seluas 250 m. Bapak Amin (wakif) hanya melalui pembicaraan saja. Wakaf diserahkan kepada salah satu pengelola madrasah (Bapak Subagio). Dalam penyerahan wakal tersebut tidak ada saksi

Menurut Bapak Subagio bahwa harta wakaf tersebut sudah dilaporkan kepada kepala desa yang lama, karena kepala desa yang lama telah meninggal, "maka saya terpikir bahwa harta tersebut tidak mungkin di tarik oleh ahli waris karena bangunan

tersebut sudah berdiri bertahun-tahun dan sudah mengalami perubahan yang semakin baik, tentu tidak ada masalah, disamping sebagian masyarakat sudah tahu bahwa tanah ini tanah wakaf(5. Bapak Subaglo (Pengelala Madrasah) Wawancara Pribadi, Bah Gunung 11 September 2017)

Pengakuan Pak Yanto bahwa abli waris meminta kembali tanah wakeaf yang diwakafkan oleh ayahnya kepada pengelola madrasah. Bagus datang kepada Pak Yanto dan Pak Subagio kemudian bertanya kepada Bapak Subagio, kalau bapak yang menerima harta wakaf apakah ada buktinya", Maka Bapak Subagio tidak dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan si Bagus kepadanya. Karena Bagus merasa tanah tersebut tidak memiliki bukti yang otentik, maka bagus berkeinginan untuk menarik tanah tesebut, karena si Bagus tidak punya pekerjaan lagi dan tidak mampu untuk memenuhi keperluan hidup Dan akhirnya Bagus mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan oleh mendiang ayahnya.(6. Bapak Yanto, Wawancara Pribadi, Bah Gunung. 11 September 2017)

Kasus Kedua

Identitas Informan

Nama: Zulfikar

Umur: 61

Bermula Wakif yang bernama Pak Muin mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah Musholla. Wakaf yang diberikan wakif ini adalah wakaf Ahairi (wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk orang tertentu). Tanah tersebut adalah tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif yang diatasnya dibangun sebuah musholla. Akan tetapi wakaf tersebut tidak ada akta wakafnya dan langsung saja diserahkan kepada masyarakat setempat pada tahun 1991(7. Bepak Zulfikar, Wawancara Pribadi, Boh Gunung 13 September 2017) Setelah wakif meninggal dan ahli waris sudah dewasa, Pada tahun 2014 ada salah satu ahli waris yang bernama Ari ingin meminjam uang musholla, akan tetapi pihak musholla tidak dapat meminjamkan uang kepada ahli waris. Setelah tidak diberi pinjaman uang daril pihak musholla, lalu ahli waris tersebut meminta bayaran atas tanah yang diatasnya dibangun sebuah musholla. Apabila tidak membayar maka ahli waris

tersebut mengancam akan mengambil alih secara paksa bangunan musholla tersebut. Hal itu secara tidak langsung mengambil kembali tanah wakaf, akan tetapi dengan cara meminta bayaran atas tanah tersebut.

Dalam Kasus ini terlihat bahwa ahli waris wakif meminta bayaran kepada pengurus musholla, Karena faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf dan para pengurus musholla terpaksa membayar uang harga tanah yang diminta oleh ahli waris, karena wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tertulis sehingga para pengurus musholla tidak dapat melawan ahli waris yang meminta bayaran atas tanah tersebut. Maka setelah pengurus musholla membayar uang tanah yang di minta oleh ahli waris maka tindakan pengurus musholla berupaya untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan tujuan supaya status tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kasus Ketiga

Identitas Informan

Nama: Subandi

Umur: 57

Bermula wakif mewakafkan sebidang tanah miliknya yang mana unfuk dibangun sebuah Masjid. Saat mewakafkan tanah tersebut wakif mengikrarkan wakaf tersebut hanya dengan lisan (ucapan) kepada masyarakat dengan saksi para tokoh masyarakat pada tahun 1990. Permasalahan yang terjadi adalah ketika ikrar wakaf dilakukan tidak adanya pencatatan oleh masyarakat dan tidak adanya surat menyurat tentang tanah wakaf tersebut (8.Bapak Subandi, Wawancara Pribedi Bah Gunung. 15 September 2017)

Setelah berjalannya waktu pada tahun 2011, karena taktor ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf, Indra sebagai ahli waris dari wakif ingin mengambil kembali sebidang tanah yang diwakafkan oleh ayahnya (wakif) yang telah meninggal. Padahal tanah tersebut adalah tanah yang statusnya adalah tanah wakaf, akan tetapi ahli waris tetap saja ingin mengambil tanah tersebut Padahal ahli waris

mengetahui bahwa tanah itu telah diwakafkan oleh ayahnya (wakif).

Mengenai kasus penarikan tanah wakaf di Desa Bah Gnung Kelurahan Bandar Huluan tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena perbuatan wakafnya tidak dibuatkan akta ikrar wakaf. Meskipun sudah terjadi ikrar wakaf menurut hukum Isam (fiqh) antara orang tua si penarik wakaf dengan pihak masjid, karena belum ada bukti yang kuat maka hal itu bisa terjadi.

C. Status Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Jika Dikaltkan Dengan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Seorang wakif ketika mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

2. 2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami secara tersirat bahwa akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Jadi setelah diucapkan dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Setelah terbit Akta Ikrar Wakaf, maka perbuatan wakaf tersebut akan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Mengenai masalah perwakafan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif alau yang mewakafkan tanahnya.

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukakn secara lisan saja.

Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk selanjutnya dibuat Akta Ikrar Wakaf Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai pesoalan.

Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf. (9. Diah A uningtyas Putri Sri Dewi, AKekaatan Hukum dan Perlincungan Hakum Terhada Pemberian Wakal aias Tanah di Bawah Tangan, (Semarang Sinar Grafik, 2010) h. 16)

Perwakafan tanpa ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta lkrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara hukum negara.

Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf. Jika pemberian wakel dilakukan secara di bawah tangan maka mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum, Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti akta otentik yaitu berkekuatan permbuktian sempuma dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta otentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan permbuktian yang sempurna dani mengikat. (10. Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, (Bandung: Mandar Malu 2005), h. 56)

Akta Ikrar Wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk dibuatkanSertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi dibidang perwakafan.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-undang tentang wakaf yang kemudian terkenal dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Dalam sejarah hukum di Indonesia wakaf diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu: pertama dengan instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan nstrumen Inpres yaitu Kompilasi Hulum Islam (KHI) lalu yang terakhir dengan instrumen undang-undang nomor 41 tersebut. Hal Ini menindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf serta memberi isyarat kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum

D. Analisis Penulis

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004,

wakaf berfungsi mewuludkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyal arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta krar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukt otentik sehingga dapat dinilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah.

Ditinjau dari segi undang-undang tata cara pewakafan yang dilakukan masyarakat di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan sebagian tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang pewakafan, karena perbustan wakafnye tidak dibuatkan Akta lkrar Wakef. Meskipun sudah terjad Ikrar wakaf menurut hukum Islam (figih) antara orang tua si penarik wakaf dengan pihak masjid atau Madrasah, karena tidak adanya bukti yang kuat maka terjadilah kasus dimana ahli waris menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan orang tuanya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab yang terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Ilkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

2. Praktek perwakafan tanah tanpa ikrar wakaf yang terjadi di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun hanya melalui pembicaraan saja, ikrar wakaf hanva dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada akta ikrar wakaf yang mengakibatkan ahli waris berkeinginan menarik mball tanah wakaf yang diwakafkan orang tuanya

3 Status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf yang terjadi di Desa Bah Gunung Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun adalah jika unsur wakaf tidak terpenuhi, maka secara hukum olomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak permah ada. Pembuatan Akta lkrar Wakaf mempunyal arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan lerbukti otentik sehingga dapat dinila benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dan alat bukti irar wakaf merupakan alat bukti yang sah.

B. Saran-saran

1. Kepada wakif atau calon wakif agar menyadari bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup dengan dasar tinjauan agama saja tetapi agar melaksanakan perwakafan sesunl dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenal wakaf yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004

2. Bagi Departemen Agama Kantor Urusan Agama Diharapkan selalu memberlkan peryuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alabaj Adi Jani, *Perwakafan Indonesia dalam Teori Praktek*, Jakarta: CV Rajawali, 1992

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum slam di Indonesia*, Ed. I Jakarta: Akademnika Pressindo, 1992

Al-Ansari Abu Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, Juz 1, Beirut: Dar Al Fikr, t.tth

Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*. Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press 1988

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995

Departemen Agama, *Peraturan Perundungan Perwakafan*, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

Al-Hussain Imam Tagiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad, Kifayah al-Akhyar, Jus 1, Beirut: Dar al-Kutub al-llmiah, L.th

Hafiz Hasyim, *Tarikh al-Qanun*, Baghdad: al-Aini, 1972

Hamami Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Depag: Bulletin Berkala 40 Hukum dan Peradilan,* No. 3, 1993/199,

Hari Sasngka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Ibrahim M.Anwar, *Wakaf dan Islam, dalam Kumpulan Makalah Worksop Internasional* di Batam tangggal 7-8 Januari 2002

Khoiri Nur, *Metode Penelition Pendidikan, Jepara: INISNU 2012*

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI. 1991

Lubis Suhrawardi, K, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* Jakarta:Sinar Grafika. 2010

Mudjieb M. Abdul, *Kamus Istilah Figih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Mughniyyah Muhammad Jawad, *Figih lima mazhab* Jakarta: Penerbit Lentera; 2011

Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kaus Al-Munauwir*, Surabaya; Pustaka Progresif 2002

Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Juz III, Mesir: Makhtabah Syamilah, t.th

Nasrullah Rull, *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*, Jakarta: Kencana 2012

Nuruddin Amiur dkk, *Metode Penelitian limu Syariah*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2008

Poerwadarwinta W.JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Ar-ramly, *Nihayah Al-Muhtaj lia Syarh Al-Minhaj*, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

As San'ani Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul as Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Halabi, t,th

Sabiq Sayyid, *Figih al-Sunnah*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Salam, Abdul *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* Suara Muhammadiyah No. 19 Tahun 2007

Sri Dewi Diah Ayuningtyas Putri, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan,* Semarang:Sinar Grafik, 2010

Al-Syuyuthi Jalaluddin Abdurrahman, *Lubah al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* alih bahasa: Rohaadi Abu Bakar, Terjemahan Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turun Ayat Al-Qur'an, Semarang Wicara-Berkah Ilahi, 1986

Tim Pengembang llmu Pendidikan FIP-UPI, *ilmu dan Aplikasi Pendidikan* Bandung:PT Imtima, 2007

Tim Penyusun Buku, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Jakarta: Pemberdayaan wafat direktorat bimbingan masyarakat islam, Depag, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Semarang: Dar AlI-Ulum Press 1994

Wahyuddin dkk, *Pendidikan Aagama Islam*, Surabaya: Grasindo, 2009

Az-Zuhaili Wahbah, Al-Figih Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz, V, Beirut: Al-Fikr, t.th